



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Rembang, 08 Juni 1979 (umur 44 tahun), NIK: -, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Sopir, alamat di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SULASIH, S.H.**: Advokat, berkantor di Desa Tambakagung Rt. 09 Rw.02 - Kecamatan Kaliori-Kabupaten Rembang (59252). Hp/WA: **085226452010**, ecourt: sulasih364@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 16 Oktober 1990 (umur 33 tahun), NIK : -, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg pada tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 186/36/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa selama menikah kurang lebih 14 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang kurang lebih selama 1 tahun lamanya kemudian pindah kerumah Kontrakan di Kalimantan kurang lebih selama 5 tahun lamanya, lalu kembali lagi kerumah orang tua Termohon di Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang kurang lebih selama 7 tahun 6 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Rembang 12 Oktober 2009, NIK : -, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon ketahuan Pemohon, telah berselingkuh dengan teman Pemohon yang bekerja dalam satu PT dengan Pemohon di Kalimantan. Pemohon mengetahui dari istri laki-laki yang diselingkuhi Termohon karena lapor ke kantor PT tempat Pemohon bekerja, lalu musyawarah dan dihadirkan semua pihak terjadilah perdamaian Termohon tak akan melanjutkan hubungan tersebut. Pemohon dan Termohon langsung pulang ke Rembang juga dengan alasan ayah Termohon sakit keras. Pemohon masih memaafkan dan menasehati Termohon untuk tidak mengulangi perbuatan Termohon lagi. Karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada bulan November 2022 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Adit berasal dari Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yaitu teman dan tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon langsung di WA oleh istri dari laki-laki tersebut lalu Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon untuk memilih siapa? Lalu Termohon diam saja dan sampai sekarang masih

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan laki-laki tersebut. Pemohon memilih pergi dari rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan November 2022 Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Menyatakan Termohon adalah istri yang nusyus karena tidak taat kepada suami(Pemohon).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, S.H tanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 585/KUASA/XII/2023/PA.Rbg, tanggal 06

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 186/36/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan teman Pemohon yang bekerja dalam satu PT dengan Pemohon di Kalimantan. Termohon berjanji tidak akan melanjutkan lagi lalu pulang ke Rembang. pada bulan November 2022 Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Adit berasal dari Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yaitu teman dan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah sejak November 2022 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak 7-8 tahun belakangan ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan teman Pemohon yang bekerja dalam satu PT dengan Pemohon di Kalimantan. Termohon berjanji tidak akan melanjutkan lagi lalu pulang ke Rembang. pada bulan November 2022 Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Adit yaitu teman dan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah sejak November 2022 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, S.H tanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 585/KUASA/XII/2023/PA.Rbg, tanggal 06 Desember 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan teman Pemohon yang bekerja dalam satu PT dengan Pemohon di Kalimantan. Pemohon mengetahui dari istri laki-laki yang diselingkuhi Termohon karena lapor ke kantor PT tempat Pemohon bekerja. Termohon berjanji tidak akan melanjutkan lagi lalu pulang ke Rembang. pada bulan November 2022 Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Adit yaitu teman dan tetangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2022 dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 keduanya secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon Termohon adalah penduduk Kabupaten Rembang dikaitkan dengan perkara aquo maka Pengadilan Agama Rembang berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2009, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan teman Pemohon yang bekerja dalam satu PT dengan Pemohon di Kalimantan. Pemohon mengetahui dari istri laki-laki yang diselingkuhi Termohon karena lapor ke kantor PT tempat Pemohon bekerja. Termohon berjanji tidak akan melanjutkan lagi lalu pulang ke Rembang. pada bulan November 2022 Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Adit yaitu teman dan tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2022 dan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Hakim Tunggal meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka Hakim Tunggal berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari tanggal Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor1077/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Tagor Bagus Suprobo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Gita Febrita, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tagor Bagus Suprobo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)